

Legitimasi Pengaturan PPN Atas Lpg 3 Kilogram dalam PMK Nomor 62/Pmk.03/2022: Antara Delegasi Kewenangan, Distorsi Subsidi, dan Jaminan Kepastian Hukum

The Legitimacy of Value Added Tax (VAT) Regulation on 3-Kilogram LPG under Minister of Finance Regulation No. 62/PMK.03/2022: Between Delegated Authority, Subsidy Distortion, and the Guarantee of Legal Certainty

Mulyadi

Email: mulyadi.advokat@gmail.com

Abstract: Penelitian ini menganalisis kesesuaian pengaturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Liquefied Petroleum Gas (LPG) tertentu, khususnya LPG tabung 3 kilogram, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2022. Isu yang dikaji tidak diletakkan semata-mata sebagai pertentangan antara peraturan menteri dan norma yang lebih tinggi, melainkan sebagai persoalan batas delegasi kewenangan, koherensi antara kebijakan fiskal dan subsidi, serta perlindungan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status LPG tabung 3 kilogram sebagai barang penting dalam kebijakan perdagangan dan energi tidak serta-merta menjadikannya objek yang memperoleh fasilitas PPN tertentu. PMK Nomor 62/PMK.03/2022 secara formal mencantumkan dasar pelaksanaan Pasal 16G Undang-Undang PPN dan membedakan pembayaran PPN atas bagian harga yang disubsidi oleh pemerintah dengan bagian harga yang tidak disubsidi. Karena itu, pengujian terhadap PMK harus diarahkan pada ketepatan ruang lingkup delegasi, kejelasan formula penghitungan, dan keterbukaan pembebanan harga, bukan pada asumsi bahwa setiap komoditas bersubsidi otomatis bebas PPN.

Abstract: *This study analyzes the conformity of the Value Added Tax (VAT) regulation on certain Liquefied Petroleum Gas (LPG), particularly 3-kilogram LPG cylinders, as stipulated in the Minister of Finance Regulation Number 62/PMK.03/2022. The issue is examined not merely as a conflict between a ministerial regulation and higher-ranking legal norms, but rather as a matter concerning the limits of delegated regulatory authority, the coherence between fiscal and subsidy policies, and the protection of legal certainty for business actors and consumers. This research employs a normative legal research method using both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the status of 3-kilogram LPG cylinders as an essential commodity under trade and energy policies does not automatically qualify them for specific VAT facilities. Minister of Finance Regulation Number 62/PMK.03/2022 formally derives its legal basis from Article 16G of the VAT Law and distinguishes the imposition of VAT on the portion of the price subsidized by the government from the portion that is not subsidized. Accordingly, any judicial review of the regulation should focus on the appropriateness of the scope of delegated authority, the clarity of the calculation formula, and the transparency of price allocation, rather than on the assumption that every subsidized commodity is automatically exempt from VAT.*

Article History

Received: 2 June 2026

Revised: 10 June 2026

Published: 20 June 2026

Kata Kunci :

PPN; LPG Tertentu 3 Kilogram; Delegasi Pengaturan; Kebijakan Subsidi; Kepastian Hukum.

Keywords :

Value Added Tax (VAT); 3-Kilogram LPG; Delegated Regulatory Authority; Subsidy Policy; Legal Certainty..



<https://doi.org/10.5281/zenodo.20896736>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen penerimaan negara yang pelaksanaannya harus tunduk pada asas legalitas. Dalam bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), asas tersebut tidak hanya menuntut adanya dasar undang-undang untuk memungut pajak, tetapi juga menghendaki rumusan aturan pelaksana yang dapat dipahami dan diprediksi oleh pihak yang menjalankan kegiatan ekonomi.¹

LPG tabung 3 kilogram berada pada pertautan antara kebijakan fiskal, subsidi energi, dan pengendalian barang penting. Komoditas ini memiliki fungsi sosial karena digunakan secara luas oleh rumah tangga dan usaha mikro, sehingga pengaturannya tidak dapat dipahami semata-mata sebagai transaksi komersial biasa. Namun, fungsi sosial tersebut juga tidak boleh disimpulkan secara tergesa-gesa sebagai dasar otomatis untuk meniadakan seluruh konsekuensi perpajakan.²

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2022 mengatur perlakuan PPN atas penyerahan LPG tertentu. Ketentuan ini membedakan PPN atas bagian harga yang disubsidi, yang dibayar oleh pemerintah, dengan PPN atas bagian harga yang tidak disubsidi, yang dibayar oleh pembeli. Dalam perkembangannya, besaran tertentu PPN pada tingkat agen dan pangkalan dalam Pasal 6 PMK tersebut telah disesuaikan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025. Karena itu, pembacaan terhadap PMK Nomor 62/PMK.03/2022 perlu dilakukan dengan memperhatikan perubahan tersebut.³

Penetapan LPG tabung 3 kilogram sebagai barang penting dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 beserta perubahannya terutama terkait dengan jaminan ketersediaan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga. Sementara itu, pemberian fasilitas PPN merupakan rezim fiskal yang memerlukan dasar pengaturan tersendiri. Perbedaan fungsi kedua rezim tersebut perlu dipisahkan agar analisis tidak menyamakan status barang penting dengan status barang yang memperoleh fasilitas PPN.⁴

PMK Nomor 62/PMK.03/2022 mencantumkan Pasal 16G Undang-Undang PPN sebagai dasar pengaturannya. Oleh sebab itu, penilaian terhadap PMK tidak memadai apabila hanya didasarkan pada kedudukan peraturan menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian harus mencakup tiga hal, yakni ada atau tidaknya delegasi, kesesuaian materi PMK dengan ruang lingkup delegasi, dan konsistensinya dengan peraturan yang mengatur objek serta fasilitas PPN.⁵

Persoalan menjadi lebih kompleks karena kebijakan subsidi tidak selalu berarti bahwa seluruh nilai transaksi bebas dari konsekuensi pajak. Pengaturan yang menggunakan mekanisme pembayaran PPN oleh pemerintah untuk komponen subsidi dan pembayaran oleh pembeli untuk komponen non-subsidi memerlukan formula yang mudah diverifikasi. Tanpa kejelasan formula tersebut, risiko yang muncul bukan semata-mata konflik norma, melainkan ketidakpastian bagi agen, pangkalan, dan konsumen akhir.⁶

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23A.

² Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, konsiderans huruf a dan huruf d.

³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas Tertentu, Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai, Pasal 14.

⁴ Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020.

⁵ PMK Nomor 62/PMK.03/2022, konsiderans huruf c; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 16G.

⁶ PMK Nomor 62/PMK.03/2022, Pasal 2 dan Pasal 3; PMK Nomor 166 Tahun 2023, Pasal 12 sampai dengan Pasal 13 serta Pasal 15 sampai dengan Pasal 29.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memusatkan pembahasan pada dua pertanyaan. Pertama, bagaimana kedudukan PMK Nomor 62/PMK.03/2022 dalam sistem pengaturan PPN atas LPG tertentu 3 kilogram? Kedua, model harmonisasi seperti apa yang diperlukan untuk menjaga kepastian hukum sekaligus melindungi tujuan sosial kebijakan subsidi LPG tertentu?

Kajian ini penting karena menawarkan pembacaan yang lebih hati-hati terhadap relasi antara hukum perpajakan dan kebijakan perlindungan masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menghindarkan kesimpulan yang terlalu absolut, sekaligus menyediakan dasar argumentasi yang lebih operasional untuk perbaikan regulasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang PPN beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 beserta perubahannya, serta PMK Nomor 62/PMK.03/2022. Bahan hukum sekunder berupa buku dan karya ilmiah digunakan untuk memperkuat analisis tentang hierarki norma, delegasi kewenangan, dan kepastian hukum. Seluruh bahan dianalisis secara preskriptif melalui penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal untuk menilai hubungan antarnorma serta implikasinya terhadap pelaksanaan kebijakan subsidi LPG tertentu.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan PMK Nomor 62/PMK.03/2022 dalam Sistem Pengaturan PPN atas LPG Tertentu 3 Kilogram

Pengujian kesesuaian PMK Nomor 62/PMK.03/2022 perlu dimulai dengan pemetaan rezim hukum yang relevan. Dalam rezim perdagangan dan energi, LPG tabung 3 kilogram diposisikan sebagai barang penting yang perlu dijaga ketersediaan, distribusi, dan keterjangkauan harganya. Dalam rezim perpajakan, pertanyaan utamanya berbeda, yaitu apakah suatu penyerahan merupakan objek PPN, bagaimana dasar pengenaan pajaknya, dan apakah terdapat fasilitas fiskal yang secara tegas diberikan oleh peraturan perundang-undangan.⁸

Perbedaan rezim tersebut penting karena penetapan suatu komoditas sebagai barang penting tidak dengan sendirinya melahirkan pembebasan PPN. Status barang penting dapat menjadi alasan kebijakan bagi negara untuk merancang subsidi atau pengendalian harga, tetapi fasilitas PPN harus tetap ditelusuri pada ketentuan fiskal yang mengatur objek dan pengecualian PPN. Dengan demikian, argumentasi yang menyamakan keduanya berisiko mengaburkan batas antara kebijakan perlindungan sosial dan fasilitas perpajakan.⁹

PMK Nomor 62/PMK.03/2022 sendiri mendefinisikan LPG tertentu sebagai LPG yang masih memperoleh subsidi sesuai ketentuan di bidang energi dan sumber daya mineral. Pada Pasal 2, PMK tersebut menyatakan bahwa penyerahan LPG tertentu oleh Pengusaha Kena Pajak dikenai PPN. Ketentuan itu kemudian membedakan mekanisme pembayaran PPN: bagian harga yang disubsidi

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

⁸ Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean.

dibayar oleh pemerintah, sedangkan bagian harga yang tidak disubsidi dibayar oleh pembeli. Perbedaan ini menunjukkan bahwa regulasi bekerja melalui mekanisme pembiayaan dan penghitungan PPN, bukan melalui pernyataan bahwa LPG tertentu secara keseluruhan selalu dibebaskan dari PPN.¹⁰

Dari aspek kewenangan, konsiderans PMK mencantumkan Pasal 16G Undang-Undang PPN sebagai dasar pelaksanaan. Pencantuman dasar tersebut tidak otomatis menutup kemungkinan pengujian materiil, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa analisis tidak dapat berhenti pada dalil bahwa PMK semata-mata menciptakan objek pajak baru. Pengujian yang lebih tepat ialah menilai apakah detail penghitungan, pemungutan, dan penetapan besaran tertentu dalam PMK tetap berada di dalam batas yang diperintahkan undang-undang.¹¹

Teori hierarki norma tetap relevan sebagai alat uji. Akan tetapi, penerapannya harus dilakukan secara cermat. Prinsip *lex superior derogat legi inferiori* baru bekerja apabila ditemukan pertentangan materiil yang nyata antara norma yang lebih rendah dan norma yang lebih tinggi. Dalam perkara ini, pertentangan tidak dapat diasumsikan hanya karena Peraturan Presiden menyebut LPG 3 kilogram sebagai barang penting, sementara PMK mengatur PPN. Pembuktian konflik harus memperlihatkan kesamaan objek, ruang lingkup, waktu berlakunya norma, serta adanya norma fiskal yang secara eksplisit memberikan fasilitas yang kemudian dikesampingkan oleh PMK.¹²

Kronologi pengaturan juga perlu diperhitungkan. PMK Nomor 62/PMK.03/2022 berlaku sejak 1 April 2022, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 mulai berlaku pada 12 Desember 2022. Selanjutnya, besaran tertentu PPN pada Pasal 6 PMK Nomor 62/PMK.03/2022 disesuaikan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025. Karena itu, hubungan antarnorma harus dibaca secara temporal dan sistematis, termasuk dengan membedakan substansi pengaturan fasilitas PPN dari mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan LPG tertentu.¹³

Meski demikian, terdapat titik kritis yang patut diperhatikan. Ketentuan bahwa PPN atas bagian harga yang tidak disubsidi dibayar oleh pembeli dapat memunculkan persoalan keterbukaan apabila struktur harga tidak mudah dipahami oleh konsumen. Ketidakjelasan mengenai komponen subsidi, margin distribusi, dan PPN berpotensi menimbulkan persepsi bahwa beban pajak dibebankan secara tidak transparan. Oleh sebab itu, isu utama yang perlu diuji bukan hanya keabsahan formal PMK, tetapi juga kecukupan informasi dan keterpahaman mekanisme pungutan dalam praktik distribusi.¹⁴

Parameter Pengujian Materiil terhadap PMK Nomor 62/PMK.03/2022

Pengujian terhadap PMK Nomor 62/PMK.03/2022 tidak cukup dilakukan dengan membandingkan tingkat hierarki peraturan secara abstrak. Pengujian yang lebih tepat perlu dibangun melalui tiga parameter sekaligus, yaitu parameter kewenangan pembentuk, parameter kesesuaian materi muatan, dan parameter dampak penerapan. Parameter kewenangan menilai apakah Menteri Keuangan memperoleh pendelegasian yang memadai untuk mengatur nilai lain, jenis Barang Kena Pajak tertentu, serta besaran PPN yang dipungut dan disetor. Parameter materi muatan menilai apakah norma teknis yang dibentuk masih berada dalam koridor undang-undang dan tidak mengubah substansi objek pajak atau fasilitas pajak yang telah ditentukan oleh peraturan yang lebih tinggi. Sementara itu, parameter dampak penerapan menilai apakah formula administrasi tersebut dapat diterapkan secara jelas oleh

¹⁰ PMK Nomor 62/PMK.03/2022, Pasal 1 angka 6 serta Pasal 2 sampai dengan Pasal 4.

¹¹ PMK Nomor 62/PMK.03/2022, konsiderans huruf c; Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Pasal 16G.

¹² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 8; Charles Simabura, *Peraturan Menteri dalam Praktik Sistem Presidensial Setelah Perubahan UUD NRI 1945* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 40.

¹³ PMK Nomor 62/PMK.03/2022, Pasal 11; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022, Pasal 38; PMK Nomor 11 Tahun 2025, Pasal 14 dan Pasal 23.

¹⁴ PMK Nomor 62/PMK.03/2022, Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 6; PMK Nomor 11 Tahun 2025, Pasal 14.

badan usaha, agen, pangkalan, dan konsumen tanpa menimbulkan biaya kepatuhan yang tidak proporsional. Pendekatan tiga parameter ini penting agar analisis tidak berhenti pada dikotomi sederhana antara “sah” atau “tidak sah”, melainkan menjelaskan titik mana yang memerlukan perbaikan dan mengapa perbaikan tersebut relevan bagi kepastian hukum.

Dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan, asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, serta asas dapat dilaksanakan merupakan pedoman yang harus dibaca bersama. Peraturan menteri memang tidak ditempatkan dalam daftar hierarki utama Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tetapi keberadaannya tetap diakui apabila diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Oleh karena itu, fokus analisis bukan pada anggapan bahwa setiap PMK pasti lemah secara normatif, melainkan pada pembuktian apakah materi yang diatur benar-benar merupakan rincian teknis dari norma yang didelegasikan. Apabila PMK hanya memperjelas cara menghitung, memungut, menyeter, atau mendokumentasikan pajak, maka ruang keberlakuannya berbeda dengan keadaan ketika PMK menetapkan objek pajak baru, menghapus fasilitas yang secara tegas diberikan oleh undang-undang, atau membebankan kewajiban yang tidak mempunyai dasar delegasi.¹⁵

Pasal 16G Undang-Undang PPN, sebagaimana dimasukkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, memberi ruang pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan mengenai nilai lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1), serta jenis Barang Kena Pajak tertentu dan besaran PPN yang dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1). Rumusan tersebut merupakan dasar delegasi yang cukup spesifik untuk membentuk pengaturan teknis, tetapi bukan cek kosong bagi peraturan pelaksana. Delegasi harus ditafsirkan sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan: menjamin kepastian dalam keadaan harga jual atau dasar pengenaan pajak sukar ditetapkan, menyederhanakan administrasi, dan menjaga konsistensi sistem PPN. Konsekuensinya, pengaturan teknis tidak boleh menggeser parameter dasar yang telah dipilih pembentuk undang-undang. Pada titik inilah diperlukan pembacaan sistematis antara Pasal 16G, Pasal 8A, Pasal 9A, dan norma pelaksanaan yang dibentuk dalam PMK.¹⁶

Keterkaitan PMK dengan norma yang lebih tinggi juga harus diperiksa secara temporal. PMK Nomor 62/PMK.03/2022 berlaku pada 1 April 2022, sedangkan PP Nomor 49 Tahun 2022 kemudian berlaku pada 12 Desember 2022. Perbedaan waktu berlakunya dua peraturan tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya konflik; namun, keadaan itu menuntut evaluasi berkelanjutan atas keselarasan pengaturan. Ketika pemerintah menerbitkan norma baru mengenai fasilitas PPN, kementerian yang berwenang perlu menilai kembali apakah formula administratif yang telah berlaku masih konsisten dengan kebijakan yang lebih mutakhir. Penataan demikian merupakan bentuk kehati-hatian regulatif. Dengan kata lain, harmonisasi bukan hanya dilakukan pada saat suatu peraturan disusun, melainkan juga ketika terdapat perubahan norma, perubahan desain subsidi, atau perubahan tarif yang memengaruhi cara penghitungan PPN.¹⁷

Pada tingkat penerapan, penilaian kesesuaian tidak boleh semata-mata dibangun dari perbedaan istilah “barang penting”, “barang strategis”, dan “LPG tertentu”. Ketiga istilah tersebut lahir dari rezim pengaturan yang berbeda. Barang penting dalam hukum perdagangan dan energi berhubungan dengan ketersediaan, distribusi, mutu, dan keterjangkauan harga. Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat

¹⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (2).

¹⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 4 angka 8.

¹⁷ PMK Nomor 62/PMK.03/2022, Pasal 11; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022, Pasal 38.

strategis dalam hukum PPN berhubungan dengan fasilitas fiskal yang ditetapkan secara eksplisit. LPG tertentu dalam PMK menunjuk pada produk bersubsidi dengan karakter pengguna, kemasan, volume, atau harga tertentu. Kesamaan objek komoditas tidak menghapus perbedaan tujuan hukum dari masing-masing kategori. Karena itu, analisis yang menyatakan LPG 3 kilogram otomatis bebas PPN hanya karena ditetapkan sebagai barang penting perlu dikoreksi. Sebaliknya, perbedaan kategori tersebut juga tidak membebaskan pembentuk peraturan dari kewajiban menjelaskan secara terbuka bagaimana kebijakan fiskal tetap menghormati fungsi sosial komoditas bersubsidi.¹⁸

Tabel 1. Matriks Parameter Pengujian Kesesuaian Pengaturan PPN atas LPG Tertentu

Parameter	Pertanyaan Uji	Konsekuensi Analitis
Kewenangan	Apakah terdapat delegasi yang cukup dan terukur dari Undang-Undang PPN?	Menentukan batas sah pengaturan teknis oleh PMK.
Materi muatan	Apakah PMK merinci mekanisme atau mengubah objek, fasilitas, atau tarif yang ditentukan undang-undang?	Menentukan ada atau tidaknya pelampauan kewenangan.
Koherensi norma	Apakah PMK selaras dengan PP, kebijakan subsidi, dan istilah dalam peraturan sektoral?	Menentukan kebutuhan sinkronisasi atau penyesuaian regulasi.
Keterlaksanaan	Apakah formula dapat dihitung dan dipahami secara konsisten oleh pelaku distribusi?	Menentukan risiko biaya kepatuhan dan sengketa administrasi.
Transparansi	Apakah struktur harga dan bagian PPN dapat dijelaskan kepada konsumen?	Menentukan kualitas perlindungan konsumen dan akuntabilitas kebijakan.

Berdasarkan matriks tersebut, titik kritis PMK Nomor 62/PMK.03/2022 bukan terutama berada pada eksistensi PPN atas LPG tertentu, melainkan pada kebutuhan agar setiap unsur penghitungan, pungutan, dan penetapan harga dapat ditelusuri dasar hukumnya. Kegiatan pengujian perlu memisahkan antara keberatan terhadap kebijakan pajak secara politik dan keberatan terhadap keabsahan norma secara hukum. Keberatan politik dapat mendorong perubahan desain subsidi atau penyesuaian tarif secara legislasi. Sementara itu, keberatan hukum harus menunjukkan secara lebih presisi bahwa terdapat penyimpangan delegasi, pertentangan materiil, atau pelanggaran asas pembentukan peraturan. Pemisahan tersebut membantu menghindarkan penggunaan teori hierarki secara mekanis serta memberi dasar rekomendasi yang lebih operasional bagi pemerintah maupun pihak yang berkepentingan.

Distingsi antara Objek Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, dan Mekanisme Pembayaran PPN

Pembedaan antara objek pajak, dasar pengenaan pajak, dan mekanisme pembayaran merupakan pusat analisis dalam perkara ini. Objek pajak menjawab pertanyaan apakah suatu penyerahan pada dasarnya dikenai PPN. Dasar pengenaan pajak menjawab nilai mana yang digunakan untuk menghitung PPN. Adapun mekanisme pembayaran dan pemungutan menjawab siapa yang melakukan pembayaran,

¹⁸ Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022, Pasal 2 dan Bab III.

pemungutan, penyeteroran, serta bagaimana transaksi tersebut didokumentasikan. Ketiga konsep ini berkaitan, namun tidak dapat dipertukarkan. Kekeliruan membedakan ketiganya berpotensi melahirkan kesimpulan bahwa penggunaan nilai lain atau besaran tertentu berarti penciptaan objek pajak baru. Padahal, dalam desain Undang-Undang PPN, nilai lain dan besaran tertentu dapat digunakan sebagai instrumen administrasi untuk menentukan penghitungan atas penyerahan yang telah berada dalam ruang lingkup PPN.¹⁹

PMK Nomor 62/PMK.03/2022 mendefinisikan LPG tertentu sebagai LPG yang masih diberikan subsidi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral. PMK tersebut kemudian menegaskan bahwa penyerahan Barang Kena Pajak berupa LPG tertentu oleh Pengusaha Kena Pajak dikenai PPN. Untuk bagian harga yang disubsidi, PPN dibayar oleh pemerintah; untuk bagian harga yang tidak disubsidi, PPN dibayar oleh pembeli. Rumusan ini memperlihatkan bahwa subsidi dan PPN ditempatkan dalam satu transaksi yang memiliki pembagian pembayar, bukan sebagai keadaan yang otomatis mengubah seluruh transaksi menjadi transaksi bebas pajak. Oleh karena itu, pembahasan akademik perlu menguji secara rinci bagaimana pembagian tersebut dilaksanakan dan apakah pihak yang dibebani kewajiban memperoleh informasi serta mekanisme kepatuhan yang memadai.²⁰

Pasal 3 PMK Nomor 62/PMK.03/2022 memberikan konstruksi bahwa penyerahan LPG tertentu yang bagian harganya disubsidi merupakan penyerahan dari Badan Usaha kepada pemerintah yang pembayarannya dilakukan melalui subsidi LPG tertentu, yang terdiri atas subsidi harga dan PPN. Konstruksi ini penting karena membedakan transaksi subsidi dari penjualan pada rantai distribusi setelah titik serah badan usaha. Secara kebijakan, model tersebut diarahkan untuk menjaga agar PPN pada bagian harga bersubsidi tidak menjadi beban langsung bagi kelompok penerima manfaat. Secara hukum administrasi, model ini sekaligus menuntut adanya dokumentasi yang akurat mengenai volume, harga, dan nilai subsidi, karena kesalahan pada data dasar dapat mengganggu perhitungan pajak maupun pertanggungjawaban anggaran.²¹

Pada bagian harga yang tidak disubsidi, Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 PMK menggunakan dua pendekatan. Pada titik serah badan usaha, PPN dihitung dengan mengalikan tarif PPN dengan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Pada titik serah agen atau pangkalan, PPN dipungut dan disetor dengan besaran tertentu dari selisih lebih antarharga pada mata rantai distribusi. Konstruksi besaran tertentu ini perlu dipahami sebagai teknik pemungutan yang menghitung PPN pada nilai tambah atau margin distribusi, bukan sebagai pajak baru yang berdiri sendiri. Meskipun demikian, istilah “selisih lebih” dan “harga jual eceran” harus diterapkan secara konsisten, karena perbedaan penafsiran di tingkat agen dan pangkalan dapat menghasilkan perhitungan yang berbeda serta meningkatkan risiko sengketa administrasi.²²

Perubahan Pasal 6 ayat (1) melalui Pasal 14 PMK Nomor 11 Tahun 2025 menegaskan besaran tertentu 1,1/101,1 dari selisih lebih harga pada titik serah agen dan pangkalan. Perubahan ini menunjukkan bahwa peraturan teknis PPN bersifat dinamis dan harus dibaca dalam versi yang telah dimutakhirkan. Dalam konteks kepastian hukum, perubahan tersebut perlu diikuti dengan publikasi formula yang sederhana, contoh penghitungan yang mutakhir, dan instruksi operasional yang seragam. Pelaku distribusi, khususnya pelaku usaha kecil yang menjadi agen atau pangkalan, tidak seharusnya

¹⁹ Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Pasal 8A ayat (1) dan Pasal 9A ayat (1).

²⁰ PMK Nomor 62/PMK.03/2022, Pasal 1 angka 6 dan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (3).

²¹ PMK Nomor 62/PMK.03/2022, Pasal 3.

²² PMK Nomor 62/PMK.03/2022, Pasal 4 sampai dengan Pasal 6.

dibebani kewajiban menafsirkan perubahan regulasi secara mandiri tanpa dukungan komunikasi yang memadai dari otoritas fiskal dan badan usaha penugasan.²³

Dengan pembedaan konseptual tersebut, analisis terhadap PMK menjadi lebih proporsional. Pertanyaan yang harus dijawab bukan semata-mata “apakah LPG 3 kilogram dikenai PPN”, melainkan “pada bagian transaksi mana PPN terutang, siapa pembayarnya, bagaimana dasar pengenaannya, dan bagaimana negara memastikan mekanisme tersebut tidak mengaburkan manfaat subsidi”. Pendekatan ini juga menempatkan perlindungan masyarakat secara lebih tepat. Perlindungan tidak hanya berupa pembebasan fiskal, tetapi juga kepastian harga, keterbukaan informasi, dan pencegahan agar beban administrasi tidak beralih secara tidak wajar kepada pihak dengan posisi tawar yang lebih lemah.

Harmonisasi Kebijakan Fiskal dan Subsidi untuk Menjamin Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam pengaturan PPN atas LPG tertentu tidak hanya ditentukan oleh tersedianya dasar hukum. Kepastian hukum juga menuntut agar pelaku usaha dapat menghitung kewajibannya secara konsisten dan konsumen dapat mengetahui alasan serta komponen pembentukan harga. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam perkara ini mempunyai dimensi normatif, administratif, dan informatif.²⁴

Pada dimensi normatif, pemerintah perlu memastikan bahwa ketentuan mengenai objek PPN, fasilitas PPN, dasar pengenaan pajak, dan pembayaran PPN atas komponen subsidi dirumuskan dengan istilah yang konsisten. Istilah LPG tertentu, LPG tabung 3 kilogram, barang penting, barang strategis, harga jual eceran, dan bagian harga yang disubsidi harus digunakan sesuai dengan pengertian masing-masing regulasi. Ketidakkonsistenan istilah dapat melahirkan perbedaan penafsiran antara otoritas pajak, badan usaha, agen, pangkalan, dan masyarakat.²⁵

Pada dimensi administratif, koordinasi antara kementerian yang menangani fiskal dan kementerian yang menangani energi perlu dituangkan dalam pedoman operasional yang mudah diakses. Pedoman tersebut setidaknya memuat contoh perhitungan, titik penyerahan yang menjadi dasar pengenaan pajak, bentuk dokumen transaksi, dan konsekuensi ketika terdapat perubahan besaran subsidi atau harga eceran. Standar operasional yang seragam akan memperkecil risiko pengalihan beban atau kesalahan pemungutan di tingkat distribusi.²⁶

Pada dimensi informatif, harga yang diterima konsumen perlu disampaikan secara transparan. Konsumen tidak harus dibebani dengan administrasi perpajakan yang rumit, tetapi berhak memperoleh informasi yang memadai mengenai harga eceran yang berlaku dan hubungan antara harga tersebut, subsidi, serta komponen PPN. Keterbukaan tersebut penting agar kebijakan fiskal tidak mengurangi kepercayaan publik terhadap program subsidi.

Prinsip keadilan dan kemanfaatan tidak menghendaki agar komoditas bersubsidi dibebaskan dari seluruh mekanisme hukum secara otomatis. Kedua prinsip tersebut justru menuntut desain kebijakan yang proporsional: penerimaan negara tetap dikelola sesuai ketentuan, sementara manfaat subsidi tidak tergerus oleh biaya yang tidak jelas atau praktik distribusi yang menyimpang. Dengan pendekatan ini, tujuan fiskal dan tujuan perlindungan sosial tidak dipertentangkan secara biner.²⁷

Penyelesaian apabila ditemukan ketidaksesuaian norma dapat ditempuh secara bertahap. Tahap pertama adalah penataan administratif dan penyesuaian regulasi oleh pemerintah melalui evaluasi atau

²³ PMK Nomor 11 Tahun 2025, Pasal 14.

²⁴ FX. Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch* (Depok: Rajawali Pers, 2025), hlm. 67.

²⁵ Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022.

²⁶ PMK Nomor 166 Tahun 2023.

²⁷ FX. Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, hlm. 67.

perubahan PMK. Tahap kedua, apabila terdapat norma yang secara nyata melampaui delegasi atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dapat diajukan kepada Mahkamah Agung. Jalur yudisial merupakan mekanisme pengujian legalitas, bukan konsekuensi otomatis yang lahir hanya dari perbedaan kebijakan atau perbedaan istilah antarperaturan.²⁸

Dengan demikian, rekonstruksi kepastian hukum tidak harus dimaknai sebagai pencabutan langsung terhadap PMK Nomor 62/PMK.03/2022. Yang lebih mendesak ialah membangun keterhubungan yang jelas antara norma perpajakan, kebijakan subsidi, dan tata kelola distribusi. Harmonisasi tersebut akan memberikan perlindungan yang lebih nyata bagi konsumen, sekaligus menyediakan kepastian administrasi bagi pelaku usaha dan otoritas pajak.

Transparansi Harga, Perlindungan Konsumen, dan Akuntabilitas Subsidi

Kepastian hukum dalam bidang PPN atas LPG tertentu harus dihubungkan dengan perlindungan terhadap konsumen akhir. LPG tabung 3 kilogram merupakan komoditas yang penggunaannya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro. Dalam kerangka hukum perdagangan, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. Kewajiban tersebut tidak menghapus rezim perpajakan, tetapi menjadi parameter kebijakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemungutan PPN tidak mengurangi keterjangkauan harga atau menimbulkan persepsi bahwa subsidi yang diberikan tidak benar-benar sampai kepada penerima manfaat. Dengan demikian, pelaksanaan PMK perlu dilihat sebagai bagian dari tata kelola harga yang lebih luas, bukan sekadar urusan administrasi pajak.²⁹

Keterbukaan struktur harga menjadi kebutuhan yang nyata. Konsumen tidak harus memahami seluruh formula PPN, tetapi mereka berhak memperoleh informasi yang mudah diakses mengenai harga eceran tertinggi, titik distribusi resmi, serta alasan perbedaan harga yang sah. Informasi yang jelas membantu membedakan antara perubahan harga yang berasal dari kebijakan pemerintah, biaya distribusi yang diperkenankan, dan praktik pungutan yang tidak sesuai. Keterbukaan seperti itu juga memberi manfaat bagi agen dan pangkalan karena mereka dapat menunjukkan bahwa harga yang diterapkan bersumber dari regulasi, bukan penetapan sepihak. Dalam perspektif hukum administrasi, penyediaan informasi merupakan bagian dari pencegahan sengketa, karena banyak keberatan masyarakat berangkat dari ketidakjelasan mengenai komponen harga yang dibayar pada saat transaksi.³⁰

Asas keterbukaan, kecermatan, kepastian hukum, dan pelayanan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan relevan untuk menguji kualitas implementasi kebijakan ini. Pemerintah tidak cukup hanya menetapkan norma; pemerintah juga perlu memastikan bahwa norma tersebut dapat dipahami dan dijalankan oleh pelaksana di lapangan. Bagi agen dan pangkalan, hal ini berarti tersedianya pedoman penghitungan yang mudah diterapkan, kanal konsultasi yang responsif, dan pengaturan sanksi yang proporsional. Bagi konsumen, hal ini berarti tersedianya informasi harga dan mekanisme pengaduan yang dapat dijangkau. Kualitas implementasi tersebut menentukan apakah

²⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24A ayat (1); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 9 ayat (2).

²⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 25 ayat (1); Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020.

³⁰ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1).

pengaturan yang secara formal memiliki dasar delegasi benar-benar menghasilkan kepastian hukum secara substantif.³¹

Akuntabilitas subsidi juga memerlukan pembagian peran yang jelas antara otoritas fiskal, kementerian sektor energi, badan usaha penugasan, dan pelaku distribusi. PMK Nomor 166 Tahun 2023 mengatur tata cara penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban dana subsidi jenis bahan bakar minyak tertentu dan LPG tabung 3 kilogram. Keberadaan pengaturan anggaran ini menunjukkan bahwa subsidi LPG tidak semata-mata berupa kebijakan harga, melainkan juga merupakan mekanisme fiskal yang harus didukung data volume, harga, dan realisasi pembayaran. Keterhubungan data subsidi dengan data PPN perlu dikelola secara hati-hati agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara transaksi yang dilaporkan, nilai subsidi yang dibayarkan, dan pajak yang dipungut atau disetor.³²

Dalam praktik, agen dan pangkalan berpotensi menghadapi persoalan administratif karena berada pada posisi antara badan usaha penugasan, otoritas pajak, dan konsumen. Mereka memerlukan kepastian mengenai dokumen yang harus disimpan, dasar penetapan harga pada setiap titik serah, serta prosedur pembetulan apabila ditemukan kesalahan penghitungan. Pembinaan dan pengawasan sebaiknya tidak hanya bersifat represif. Model pembinaan yang mendahulukan edukasi, contoh simulasi, dan klarifikasi tertulis dapat menurunkan risiko kesalahan yang muncul bukan karena niat menghindari pajak, melainkan karena rumitnya formula yang diterapkan. Kebijakan demikian sejalan dengan tujuan PPN sebagai pajak konsumsi yang administrasinya harus dapat dikelola secara efisien.³³

Bagi masyarakat, indikator keberhasilan kebijakan bukan sekadar ada atau tidaknya pungutan PPN dalam dokumen transaksi, melainkan apakah LPG tertentu tetap tersedia, harganya terjangkau, dan jalur distribusinya dapat diawasi. Karena itu, transparansi harga harus diikuti dengan penguatan mekanisme pengaduan serta tindak lanjut terhadap dugaan penyimpangan harga. Pengawasan publik yang didukung informasi yang benar akan membantu membedakan persoalan perpajakan dari persoalan distribusi, kelangkaan, atau penetapan harga yang melampaui ketentuan. Dengan pemisahan isu tersebut, perdebatan hukum dapat diarahkan pada masalah yang tepat dan perlindungan masyarakat tidak berhenti pada retorika kepastian hukum.

Rekonstruksi Model Harmonisasi Regulasi dan Mekanisme Penyelesaian

Model harmonisasi yang diperlukan tidak harus dimulai dari pencabutan suatu peraturan. Langkah awal yang lebih rasional adalah melakukan inventarisasi norma dan alur transaksi secara menyeluruh. Inventarisasi tersebut perlu memetakan dasar hukum PPN, status subsidi, penetapan harga, peran badan usaha penugasan, serta kewajiban agen dan pangkalan. Pemetaan ini harus menghasilkan penjelasan yang sama pada seluruh instansi terkait. Ketika terdapat perbedaan istilah atau rumus, pemerintah perlu menentukan istilah operasional yang dipakai dalam dokumen perpajakan dan dokumen subsidi. Harmonisasi seperti ini penting untuk memastikan bahwa perbedaan rezim hukum tidak berubah menjadi perbedaan pelaksanaan yang merugikan masyarakat atau pelaku usaha.

Selanjutnya, pemerintah perlu membentuk standar komunikasi regulasi. Standar tersebut dapat berupa naskah penjelasan bersama, contoh simulasi transaksi pada titik badan usaha, agen, dan pangkalan, serta daftar pertanyaan yang sering diajukan. Dokumen ini tidak menggantikan PMK atau peraturan subsidi, tetapi berfungsi menerjemahkan rumusan hukum ke dalam tata laksana yang dapat

³¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1).

³² PMK Nomor 166 Tahun 2023, Pasal 13, Pasal 15 sampai dengan Pasal 29, serta Pasal 30 sampai dengan Pasal 33.

³³ Mulyadi, *Kepastian Hukum Status Gas 3 (Tiga) Kilogram Sebagai Barang Strategis Bebas Ppn (Pajak Pertambahan Nilai)*, Tesis Universitas Bung Karno, Jakarta, 2025.

dipahami. Dalam kondisi perubahan tarif atau perubahan besaran tertentu, pembaruan informasi perlu dilakukan secara serentak agar tidak ada pelaku distribusi yang masih memakai formula lama. Bagi pembentuk kebijakan, standar komunikasi ini juga menjadi sarana untuk menguji apakah norma yang dibentuk benar-benar dapat dilaksanakan, sebagaimana dikehendaki asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Evaluasi *ex ante* dan *ex post* perlu ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola regulasi. Evaluasi *ex ante* dilakukan sebelum perubahan formula atau prosedur diberlakukan, antara lain dengan menilai dampaknya bagi harga, beban administrasi, dan pengawasan subsidi. Evaluasi *ex post* dilakukan setelah norma berjalan dengan memeriksa apakah ditemukan perbedaan praktik antarwilayah, keluhan yang berulang, atau kesulitan dokumentasi di tingkat pelaku distribusi. Data hasil evaluasi harus menjadi dasar untuk mengubah atau menyempurnakan norma. Pendekatan ini lebih sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan yang menghendaki kejelasan rumusan dan keterlaksanaan, sehingga peraturan tidak dipandang hanya sebagai dokumen formal, melainkan sebagai instrumen yang harus bekerja secara efektif.

Apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidakselarasan, jalur *executive review* patut didahulukan. Kementerian Keuangan dapat memperbaiki ketentuan teknis yang tidak lagi sejalan dengan desain subsidi atau yang terbukti menimbulkan kesulitan berlebihan bagi pelaku distribusi. Pada saat yang sama, kementerian yang membidangi energi dapat menyelaraskan pengaturan harga, data penerima manfaat, dan mekanisme pengawasan. *Executive review* memiliki kelebihan karena dapat dilakukan lebih cepat dan memungkinkan koreksi administratif tanpa menunggu sengketa. Namun, perbaikan tersebut harus bersifat terbuka, dilengkapi alasan kebijakan, dan tidak mengurangi perlindungan hukum bagi pihak yang telah menjalankan aturan sebelumnya dengan itikad baik.

Apabila terdapat dugaan pertentangan materiil yang tidak dapat diselesaikan melalui evaluasi administratif, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung tetap tersedia sebagai mekanisme kontrol yudisial. Permohonan pengujian perlu dibangun secara presisi dengan menunjukkan norma pembanding, bentuk pertentangan, dan kerugian yang ditimbulkan. Dalam forum tersebut, argumentasi yang hanya mendasarkan pada status LPG sebagai barang penting belum tentu cukup. Pemohon perlu menjelaskan apakah PMK melampaui delegasi dalam Pasal 16G, bertentangan dengan ketentuan objek atau fasilitas PPN dalam undang-undang dan PP, atau menimbulkan norma baru yang tidak dapat diturunkan dari peraturan yang lebih tinggi. Ketelitian argumentasi akan menentukan kualitas pengujian dan mencegah penggunaan mekanisme yudisial sebagai pengganti proses perumusan kebijakan.

Pada akhirnya, kepastian hukum yang diharapkan dari pengaturan PPN atas LPG tertentu bersifat berlapis. Kepastian hukum bagi negara berarti adanya penerimaan dan pertanggungjawaban subsidi yang dapat diaudit. Kepastian hukum bagi badan usaha dan pelaku distribusi berarti tersedianya formula yang jelas, dokumen yang seragam, dan mekanisme koreksi yang proporsional. Kepastian hukum bagi konsumen berarti harga yang transparan, ketersediaan barang, dan perlindungan dari pungutan yang tidak dapat dijelaskan. Dengan membangun tiga lapis kepastian tersebut, pengaturan fiskal dan kebijakan subsidi tidak ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling meniadakan, melainkan sebagai instrumen yang harus dirancang secara koheren untuk mewujudkan keadilan sosial dan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.

SIMPULAN

1. PMK Nomor 62/PMK.03/2022, dengan penyesuaian Pasal 6 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025, perlu dipahami sebagai pengaturan teknis PPN atas LPG tertentu yang

- membedakan bagian harga bersubsidi dan bagian harga tidak bersubsidi. Status LPG tabung 3 kilogram sebagai barang penting tidak secara otomatis menimbulkan status bebas PPN, karena rezim pengendalian barang penting dan rezim fasilitas perpajakan memiliki dasar serta tujuan pengaturan yang berbeda. Oleh karena PMK secara formal mencantumkan dasar pelaksanaan Pasal 16G Undang-Undang PPN, penilaian terhadap keabsahannya harus didasarkan pada pengujian ruang lingkup delegasi dan kesesuaian materi muatan, bukan hanya pada perbedaan tingkat peraturan.
2. Peningkatan kepastian hukum memerlukan harmonisasi norma fiskal dan norma subsidi, disertai formula penghitungan yang transparan bagi badan usaha, agen, pangkalan, dan konsumen. Pemerintah perlu menyusun pedoman lintas sektor, menyederhanakan informasi pembentukan harga, dan mengevaluasi secara berkala kesesuaian PMK dengan perubahan kebijakan subsidi. Apabila dalam evaluasi ditemukan pertentangan materiil atau pelampauan kewenangan yang dapat dibuktikan, perbaikan dapat ditempuh melalui executive review atau pengujian di Mahkamah Agung. Pendekatan bertahap tersebut lebih sejalan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

REFERENSI

- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Beni Murdani, *Pajak dan Kepastian Hukum: Filosofi, Teoritis, Praktis* (Klaten: Nasmedia, 2024).
- Charles Simabura, *Peraturan Menteri dalam Praktik Sistem Presidensial Setelah Perubahan UUD NRI 1945* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022).
- FX. Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch* (Depok: Rajawali Pers, 2025).
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2017).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Mulyadi, *Kepastian Hukum Status Gas 3 (Tiga) Kilogram Sebagai Barang Strategis Bebas Ppn (Pajak Pertambahan Nilai)*, Tesis Universitas Bung Karno, Jakarta, 2025.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean.
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020.
- Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas Tertentu sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri



Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.